



**NOTARIS**

**KAMELINA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NO. C-31.HT.03.02-TH-2005 TGL. 30-12-2005  
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA UTARA 14350  
TELP. (021) 6400727, 6402783 FAX. (021) 6400728

---

---

**SALINAN**

**AKTA** : AKTA PENGGABUNGAN

**NOMOR** : 38

**TANGGAL** : 28 Juli 2022

KAMELINA. SH  
NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

## AKTA PENGGABUNGAN

Nomor: 38,-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu -  
duapuluh dua (28-07-2022). -----

-Jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -  
Jakarta Utara dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota -----  
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan  
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **EDDY HARTONO**, dilahirkan di Labuan Deli, pada tanggal  
duapuluh satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh enam --  
(21-03-1946), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Taman Golf Timur III Blok B1 Nomor 3 Pantai  
Indah Kapuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta-----  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur  
hidup) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu limabelas -----  
(29-07-2015) Nomor 3172012103460001 ;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----  
Direktur Utama, karenanya mewakili Direksi dari dan selaku----  
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----  
**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**, berkedudukan di Jakarta -----  
Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya---  
telah diumumkan/dimuat dalam :-----
  - a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapanbelas April ---  
seribu sembilanratus delapanpuluh enam (18-04-1986) Nomor  
31 Tambahan Nomor 513/1986 ;-----
  - b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus ---  
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (09-08-1994) -----  
Nomor 63 Tambahan Nomor 5273/1994 ;-----



- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh enam (02-07-1996) Nomor 53---  
Tambahan Nomor 5904/1996 ; -----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh ----  
Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -----  
(27-08-1999) Nomor 69 Tambahan Nomor 5272/1999 ;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus  
duaribu (08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Februari ---  
duaribu dua (08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor -----  
93/2002 ; -----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Januari---  
duaribu tujuh (12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor-----  
48/2007 ; -----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu -----  
November duaribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan  
Nomor 24572/2008 ;-----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Februari--  
duaribu enambelas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor  
520/L/2016 ;-----
- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni duaribu  
tjuhbelas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor -----  
1549/L/2017 ; -----
- k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh  
Mei duaribu sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan ---  
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari -----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
dengan Surat Keputusannya tanggal tigabelas Mei duaribu ---  
sembilanbelas (13-05-2019) Nomor-----  
AHU-0025494.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----
- l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April -----  
duaribu duapuluh satu (09-04-2021) Nomor 29 Tambahan ----

Nomor 13100/2021 ;-----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan -----  
Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal duapuluh lima Februari ----  
duaribu duapuluh satu (25-02-2021) dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris ; -----

-selanjutnya Perseroan Terbatas **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**-  
akan disebut juga "**SMSM**". -----

2. Tuan **ANG ANDRI PRIBADI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal-  
tigabelas November seribu sembilanratus enampuluh enam ----  
(13-11-1966), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk G I/60,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng,  
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Jakarta Barat Nomor Induk Kependudukan -----  
3173081311660004 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----  
Direktur Utama, karenanya mewakili Direksi dari dan selaku----  
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----  
**PT SELAMAT SEMPANA PERKASA**, berkedudukan di-----  
Kabupaten Tangerang, yang anggaran dasarnya telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal----  
duapuluh delapan Februari seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh dua (28-02-1992) Nomor 17 Tambahan Nomor--  
855/1992, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan ---  
d disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 -----  
tentang Perseroan Terbatas dengan akta Risalah Rapat Nomor ---  
04 tanggal lima Juni duaribu delapan (05-06-2008) dibuat oleh --  
PURNAWATY, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang,  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tanggal duapuluh delapan Oktober duaribu -----  
delapan (28-10-2008) Nomor AHU-79055.AH.01.02.Tahun 2008,  
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tanggal duapuluh delapan November duaribu delapan -----  
(28-11-2008) Nomor 96 Tambahan Nomor 25487/2008,-----  
dan perubahan terakhir atas anggaran dasar tersebut -----  
sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Nomor 15-----  
tanggal duapuluh empat Juli duaribu duapuluh (24-07-2020),  
dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister ---  
Kenotariatan, Notaris Kabupaten Tangerang yang telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tanggal duapuluh delapan Juli duaribu-----  
duapuluh (28-07-2020) Nomor -----  
AHU-0051535.AH.01.02.TAHUN 2020 ; -----  
-sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir -----  
dimuat dalam akta Risalah Rapat Nomor 15 tanggal -----  
delapanbelas Mei duaribu duapuluh dua (18-05-2022) dibuat ---  
oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ---  
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh Mei duaribu -----  
duapuluh dua (20-05-2022) Nomor AHU-AH.01.09-0014225 ---  
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---  
terakhir dimuat dalam akta Risalah Rapat Nomor 20 tanggal ----  
duapuluh tujuh Juni duaribu sembilanbelas (27-06-2019) -----  
dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan-----  
Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di-----  
dalam Sistem Admnistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh ---

delapan Juni duaribu sembilanbelas (28-06-2019) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0292001 ; -----

-selanjutnya Perseroan Terbatas **PT SELAMAT SEMPANA**-----  
**PERKASA** akan disebut dengan "**SSP**". -----

-**SMSM** dan **SSP** secara bersama-sama dapat disebut dengan --  
"**Para Pihak**". -----

-Para Penghadap masing-masing bertindak sebagaimana -----  
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai --  
berikut: -----

A. Bahwa Direksi **SMSM** dan **SSP** secara bersama-sama telah ---  
menyusun Rancangan Penggabungan Usaha (sebagaimana ---  
didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimaksud dalam -----  
Pasal 123 Ayat (1) UUPT (sebagaimana didefinisikan dibawah -  
ini) yang selanjutnya telah disetujui oleh masing-masing -----  
Dewan Komisaris **SMSM** dan **SSP** berturut-turut-----  
sebagaimana ternyata dalam: -----

1. Keputusan Dewan Komisaris **SMSM** tanggal -----  
tiga Juni duaribu duapuluh dua (03-06-2022); -----

2. Keputusan Dewan Komisaris **SSP** tanggal tiga -----  
Juni duaribu duapuluh dua (03-06-2022).-----

B. Rancangan Penggabungan Usaha mana digunakan sebagai ---  
dasar dalam penyusunan Akta Penggabungan ini. -----

a. Bahwa Rancangan Penggabungan Usaha tersebut di atas -----  
pada tanggal dua Juni duaribu duapuluh dua (02-06-2022) ---  
telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi **SMSM** ----  
dan **SSP**. -----

b. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - -----  
undangan, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada: ---

i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----  
Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah-  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja ; -----

- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**");
- iii. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("**PP Nomor 27/1998**");
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK 74/2016**");
- vi. Peraturan-peraturan dibidang Pasar Modal.

**SMSM** dan **SSP** telah melakukan tindakan sebagai berikut: ---

1. Pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022), Direksi **SMSM** dan **SSP** secara bersama sama telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia;
2. Pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022), masing-masing Direksi **SMSM** dan **SSP** telah mengumumkan secara resmi tentang rencana Penggabungan **SMSM** dan **SSP** kepada karyawan mereka masing-masing ;
3. Menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha termasuk di dalamnya, Rancangan Penggabungan Usaha, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh dua (06-06-2022) dengan surat Nomor 0131/SS/VI/22 dan perubahan terakhir disampaikan pada tanggal duapuluh lima Juli duaribu duapuluh dua (25-07-2022) melalui Sistem Pelaporan

Emiten (SPE) dengan surat Nomor 0199/SS/VII/22 dan ----  
OJK telah menyampaikan pernyataan tidak mempunyai ----  
tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Penggabungan-----  
Usaha tersebut menjadi efektif sesuai dengan Surat -----  
Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK tertanggal -----  
duapuluh enam Juli duaribu duapuluh dua (26-07-2022) ---  
Nomor S-137/D.04/2022 ; -----

C. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan  
perundangan-undangan yang berlaku, yaitu 14 (empatbelas) -  
hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan **SMSM** dan Keputusan Pemegang Saham **SSP**, tidak --  
terdapat keberatan yang diajukan atas rencana -----  
Penggabungan **SSP** ke dalam **SMSM** oleh para kreditor **SMSM**  
dan **SSP** tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya ---  
tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit --  
yang membatasi atau melarang **SSP** untuk melaksanakan ---  
Penggabungan. -----

D. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **SMSM** dan---  
Keputusan Pemegang Saham **SSP** telah menyetujui Rancangan --  
Penggabungan Usaha dan Akta Penggabungan ini -----  
sebagaimana ternyata dalam akta Risalah Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan **SMSM** Nomor 36 tanggal -----  
duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022) --  
(selanjutnya disebut "RUPS") dan akta Keputusan Pemegang -  
Saham **SSP** Nomor 37 tanggal duapuluh delapan Juli duaribu  
duapuluh dua (28-07-2022) (selanjutnya disebut "Keputusan-  
Pemegang Saham **SSP**", yang keduanya dibuat dihadapan----  
saya, Notaris. -----

E. Bahwa untuk melaksanakan Penggabungan ini, perlu dibuat-  
suatu Akta Penggabungan yang sesuai dengan Rancangan-----  
Penggabungan, hal mana hendak dinyatakan Para Pihak -----  
dengan akta ini. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **SMSM** dan **SSP** telah setuju untuk melangsungkan dan melaksanakan Penggabungan tersebut berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**DEFINISI**

Kecuali ditentukan sebaliknya atau ditegaskan dalam Akta Penggabungan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. "**Akta Penggabungan**" berarti perjanjian Penggabungan antara **SMSM** dengan **SSP** yang termuat dalam akta ini, berikut perubahan dan/atau tambahan yang mungkin dibuat terhadap Akta Penggabungan ini;
2. "**OJK**" berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duabelas (31-12-2012), OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
3. "**Penggabungan**" adalah tindakan hukum penggabungan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 UUPT atau disebut juga "Penggabungan Usaha" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK nomor 74/POJK.04/2016;
4. "**Penggabungan Usaha**" adalah penggabungan **SSP** ke dalam **SMSM**;

5. **“Rancangan Penggabungan Usaha”** adalah rancangan-----  
penggabungan yang diterbitkan pada tanggal enam Juni -----  
duaribu duapuluh dua (06-06-2022) sebagaimana diubah-----  
dan/atau ditambah pada tanggal duapuluh enam Juli duaribu -  
duapuluh dua (26-07-2022) yang dibuat secara bersama-sama -  
oleh Direksi **SMSM** dan **SSP**, serta telah disetujui oleh Dewan ---  
Komisaris masing-masing sebagaimana disebut dalam premis-----  
huruf A serta yang telah disetujui RUPS **SMSM** dan-----  
Keputusan Pemegang Saham **SSP** ;-----
6. **“Surat Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK”** mempunyai -  
arti sebagaimana dimaksud dalam premis huruf B angka 3 Akta -  
Penggabungan ini; -----
7. **“Tanggal Efektif Penggabungan”** adalah tanggal ketika -----  
perubahan anggaran dasar **SMSM** sehubungan dengan -----  
Penggabungan Usaha disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. **UUPT, UUPM, PP 27/1998, POJK 74/2016**, mempunyai arti---  
sebagaimana yang didefinisikan di bagian premis huruf B dari --  
akta ini; -----

----- **Pasal 2** -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

1. **SMSM** dan **SSP** telah setuju dan bersepakat untuk melakukan ---  
Penggabungan, dan untuk itu **SSP** sepakat untuk bergabung ke-  
dalam **SMSM** dan **SMSM** sepakat untuk menerima-----  
penggabungan **SSP** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan ---  
yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini yang telah -----  
disusun dengan mengacu pada Rancangan Penggabungan -----  
Usaha dan konsep Akta Penggabungan dan dengan -----  
mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar **SMSM** dan-----  
**SSP** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Sesuai Rancangan Penggabungan Usaha **SSP** selaku Perusahaan---

- yang menggabungkan diri kepada **SMSM** merupakan perusahaan -- anak dari **SMSM** yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ----- dengan laporan keuangan **SMSM** yang telah diaudit oleh Akuntan - Publik dan dimiliki secara langsung oleh **SMSM** sebanyak 100%---- (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor ----- 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal- --- hal berikut ini: -----
- a. Informasi tata cara konversi saham **SSP** terhadap saham----- **SMSM** sebagai hasil Penggabungan Usaha;-----
  - b. Informasi keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan----- Usaha yang diperiksa akuntan publik;-----
  - c. Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham **SMSM** ----- dan **SSP**; dan -----
  - d. Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas --- Penggabungan Usaha. -----
3. Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi ----- Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana----- dimaksud dalam Peraturan POJK Nomor 42/2020, namun sesuai-- ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf-- (c) (1) POJK Nomor 42/2020 pelaksanaan Penggabungan tersebut-- merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur-- yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat - (1) POJK Nomor 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur --- dalam Pasal 20 POJK Nomor 74/2016, karena merupakan----- transaksi antara **SMSM** dengan Perusahaan Terkendali yang ----- 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh **SMSM**. -----
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham --- **SMSM** yang tidak menyetujui Penggabungan berhak untuk----- meminta kepada **SMSM** agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, dalam hal ini seharga Rp1.010 (seribu sepuluh Rupiah) per saham- yang merupakan harga rata-rata dari harga penutupan----- perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 -----

(sembilanpuluh) hari terakhir sebelum disetujuinya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris **SMSM** dan **SSP** pada tanggal tiga Juni duaribu duapuluh dua (03-06-2022). Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut oleh Perseroan direncanakan akan dilakukan pada tanggal delapan Agustus duaribu duapuluh dua (08-08-2022). Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan tersebut.

**Pasal 3**

**PENGALIHAN AKTIVA, PASIVA DAN**

**AKTIVITAS USAHA**

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka **SSP** selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

1. Seluruh aktiva dan pasiva **SSP** akan beralih demi hukum kepada **SMSM** selaku perusahaan yang menerima penggabungan usaha;
2. **SMSM** akan menggantikan kedudukan **SSP** dan mengambil alih hak dan kewajiban **SSP** terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional **SSP**; dan
3. **SSP** selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar **SMSM** dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan.

**Pasal 4**

----- **HUBUNGAN KERJA DENGAN PARA KARYAWAN** -----

1. Dalam Penggabungan Usaha ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan **SMSM** maupun **SSP**.-----  
Hubungan kerja semua karyawan **SSP** nantinya akan dialihkan ---- dan dilanjutkan dengan **SMSM** dengan tetap memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dalam Penggabungan Usaha ini seluruh karyawan **SSP** akan ----- melanjutkan hubungan kerja dengan **SMSM** dengan syarat dan ---- ketentuan kerja, gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan - yang diperoleh saat ini. -----
3. Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam ----- **SMSM** dan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ----- sehubungan dengan Penggabungan Usaha ini sesuai Pasal 154A --- ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ---- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ---- akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri ----- dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif ----- Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan ----- pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang ----- penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan ----- Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan ----- Pemutusan Hubungan Kerja. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **TINDAKAN-TINDAKAN** -----

----- **SEBELUM TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN** -----

1. Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh ----- Direksi **SMSM** dan **SSP** dan disetujui oleh masing-masing Dewan -- Komisaris dari **SMSM** dan **SSP**, keduanya pada tanggal tiga Juni --- duaribu duapuluh dua (03-06-2022). -----
2. Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan -----

secara bersama-sama oleh Direksi **SMSM** dan **SSP** melalui 1 (satu)-  
Surat Kabar Media Indonesia tanggal enam Juni duaribu -----  
duapuluh dua (06-06-2022) dan telah diumumkan oleh masing-----  
masing Direksi dari **SMSM** dan **SSP** kepada para kreditur dan para  
karyawan mereka masing-masing tanggal enam Juni duaribu -----  
duapuluh dua (06-06-2022).-----

3. Persetujuan dari kreditur **SMSM** atas rencana Penggabungan -----  
Usaha telah diperoleh dari bank sesuai perjanjian pinjaman terkait  
dan para kreditur dari **SMSM** dan **SSP** tidak mengajukan -----  
keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam jangka -----  
waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal pengumuman -----  
ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan/atau jika kreditur  
mengajukan keberatan, keberatan tersebut telah diselesaikannya --  
sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku; -----
4. Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPS -----  
**SMSM** dan Keputusan Pemegang Saham **SSP** sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar-  
**SMSM** dan **SSP**;-----
5. Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh **SMSM** dan ---  
**SSP** setelah mendapatkan persetujuan RUPS **SMSM** dan -----  
persetujuan pemegang saham **SSP** ; -----
6. Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah -----  
menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku; dan -----
7. Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan anggaran dasar -----  
**SMSM** dan **SSP** dan ketentuan peraturan perundangan-undangan -  
yang berlaku telah dipenuhi secara sah. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM** -----

----- **PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN** -----

1. **SMSM** dan **SSP** dengan ini menyatakan bahwa komposisi modal -

**SMSM** dan **SSP** sebelum dilaksanakannya Penggabungan -----  
adalah sebagai berikut: -----

**a. SMSM**

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (duaratus -----  
miliar rupiah) terbagi atas -----  
8.000.000.000 (delapan miliar) -----  
saham masing-masing saham -----  
bernilai nominal Rp 25,- (duapuluh ---  
lima rupiah). -----

Modal Ditempatkan : Rp 143.966.886.000,- (seratus -----  
dan disetor empatpuluh tiga miliar -----  
sembilanratus enampuluh enam -----  
juta delapanratus delapanpuluh -----  
enam ribu rupiah) terbagi atas -----  
5.758.675.440 (lima miliar -----  
tjuhratus limapuluh delapan juta ---  
enamratus tjuhpuluh lima ribu -----  
empatratus empatpuluh) saham, -----  
masing-masing saham bernilai -----  
nominal Rp 25,- (duapuluh lima -----  
rupiah). -----

**b. SSP**

Modal Dasar : Rp 60.000.000.000,- (enampuluh -----  
miliar rupiah) terbagi atas -----  
600.000.000 (enamratus juta) saham -----  
masing-masing saham bernilai -----  
nominal Rp 100,- (seratus rupiah). ---

Modal Ditempatkan : Rp 44.500.000.000,- (empatpuluh ---  
dan disetor empat miliar limaratus juta rupiah) ---  
terbagi atas 445.000.000 (empatratus  
empatpuluh lima juta) saham, -----  
masing-masing saham bernilai -----

nominal Rp 100,- (seratus rupiah).----

2. **SMSM** dan **SSP** setuju dan sepakat bahwa dengan -----  
dilaksanakannya Penggabungan, susunan permodalan SMSM---  
tidak berubah, yaitu sebagai berikut : -----

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (duaratus-----  
miliar rupiah) terbagi atas -----  
8.000.000.000 (delapan miliar)-----  
saham masing-masing saham-----  
bernilai nominal Rp 25,- (duapuluh---  
lima rupiah). -----

Modal Ditempatkan : Rp 143.966.886.000,- (seratus-----  
dan disetor empatpuluh tiga miliar -----  
sembilanratus enampuluh enam -----  
juta delapanratus delapanpuluh-----  
enam ribu rupiah) terbagi atas-----  
5.758.675.440 (lima miliar -----  
tjuhratus limapuluh delapan juta ----  
enamratus tjuhpuluh lima ribu -----  
empatratus empatpuluh) saham, -----  
masing-masing saham bernilai -----  
nominal Rp 25,- (duapuluh lima-----  
rupiah). -----

**Pasal 7** -----

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI** -----

**SMSM** dan **SSP** sepakat bahwa komposisi anggota Dewan Komisaris -  
dan Direksi SMSM terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan --  
adalah sebagai berikut: -----

Direksi

-Direktur Utama : Tuan **EDDY HARTONO** tersebut; -----  
-Wakil Direktur Utama : Tuan **DJOJO HARTONO**, dilahirkan di---  
Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga-----  
Agustus seribu sembilanratus tjuhpuluh

tiga (23-08-1973), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -  
tinggal di Jakarta, Diamond Golf Blok ----  
DDG Nomor 112 Pantai Indah Kapuk, ----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ----  
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia Provinsi Daerah Khusus -----  
Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur -  
hidup) tanggal duapuluh Juli duaribu ----  
dupuluh dua (20-07-2022) Nomor -----  
Induk Kependudukan -----  
3172012308730006. -----

-Direktur

: Tuan **ANG ANDRI PRIBADI** tersebut.-----

-Direktur

: Tuan **ARIS SETYAPRANARKA**, -----  
dilahirkan di Semarang, pada tanggal ----  
tigapuluh Oktober seribu sembilanratus --  
enampuluh satu (30-10-1961), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Tangerang, Jalan Permata Kasih Blok C.--  
719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga ----  
000, Rukun Warga 000, Kelurahan -----  
Binong, Kecamatan Curug, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Republik -----  
Indonesia Provinsi Banten Kabupaten ----  
Tangerang (seumur hidup) tanggal -----  
delapan Juni duaribu tujuhbelas -----  
(08-06-2017) Nomor Induk-----  
Kependudukan 3603173010610002. -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama

: Tuan **SURJA HARTONO**, dilahirkan di --- Jakarta, pada tanggal empatbelas----- Januari seribu sembilanratus tujuh puluh dua (14-01-1972), Warga Negara----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal- di Jakarta, Pantai Indah Kapuk, Taman --- Golf Timur III Blok B1 No. 6, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ----- Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Republik ----- Indonesia Provinsi Daerah Khusus ----- Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur -- hidup) tanggal duapuluh sembilan Juni--- dua ribu dua puluh dua (29-06-2022) ----- Nomor Induk Kependudukan ----- 3172011401720008. -----

-Komisaris Independen

: Tuan **Doktorandus JOSEPH PULO**, ----- dilahirkan di Singkawang, pada tanggal --- dua Juni seribu sembilanratus limapuluh dua (02-06-1952), Warga Negara----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal- di Jakarta, Taman Alfa Indah Blok I-5 ----- Nomor 15-16, Rukun Tetangga 005, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Petukangan Utara, Kecamatan ----- Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Republik Indonesia Provinsi Daerah----- Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan- (seumur hidup) tanggal lima Februari ---- duaribu duabelas (05-02-2012) Nomor ----

Induk Kependudukan -----

3174100206520005. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

**SMSM** dan **SSP** setuju bahwa anggaran dasar **SMSM** akan diubah ---  
yaitu antara lain pada pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta ----  
kegiatan usaha; -----

-Untuk melaksanakan perubahan diatas **SMSM** harus memperoleh ---  
persetujuan RUPS **SMSM** dan selanjutnya mengambil setiap dan -----  
seluruh tindakan sebagaimana diperlukan agar perubahan anggaran-  
dasar **SMSM** dapat disampaikan kepada dan memperoleh-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **BERLAKUNYA PENGGABUNGAN** -----

Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan  
usaha **SMSM** yang tercantum dalam anggaran dasar **SMSM**, dan-----  
karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK Nomor 74/2016 juncto --  
Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas Penggabungan Usaha ---  
**SMSM** dan **SSP** berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan--  
anggaran dasar **SMSM** tersebut. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **PELAKSANAAN PENGGABUNGAN** -----

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Direksi **SMSM** akan -----  
melakukan tindakan sebagai berikut: -----

- a. mengambilalih penguasaan nyata atas Aktiva dan Pasiva **SSP** --  
dengan cara membuat dan menandatangani berita acara -----  
pengambilalihan Aktiva dan Pasiva **SSP** yang akan -----  
ditandatangani oleh Direksi **SSP**, termasuk melakukan segala ----  
tindakan yang dianggap perlu untuk-----  
mencatatkan/mendaftarkan peralihan hak aset atas nama -----

- SSP** menjadi atas nama **SMSM**; -----
- b. melakukan penyatuan operasional kantor **SSP** dengan **SMSM** - termasuk namun tidak terbatas pada penyatuan sistem dan --- kebijakan operasional;-----
  - c. paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal ----- Efektif Penggabungan, mengumumkan berlakunya----- Penggabungan yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini - dalam 1 (satu) surat kabar harian ;-----
  - d. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal ---- Efektif Penggabungan mengirimkan pemberitahuan tertulis ----- mengenai telah efektifnya Penggabungan ini kepada para ----- kreditur **SMSM** dan mitra kerja **SMSM** dan **SSP** ; -----
  - e. melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan ---- terhadap seluruh identitas, merek dagang, nama atau logo ---- yang tercantum dalam setiap dokumen, aset, identitas dan ---- data atau benda lainnya yang selama ini tercantum dan/atau ---- dikenal dengan nama "**SSP**" menjadi atas **SMSM** atau ----- **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.** ; -----
  - f. menyimpan dan mengadministrasikan dengan baik dan aman - semua dokumen dari **SSP** yang dimiliki sejak awal pendirian --- sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan sesuai dengan --- ketentuan perundang-undangan ; -----
  - g. mengumumkan keterbukaan informasi dari pelaporan ke ----- OJK kepada masyarakat, 2 (dua) hari setelah Tanggal Efektif--- Penggabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi--- Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang ---- Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten--- atau Perusahaan Publik. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **PEMBATALAN KESEPAKATAN PENGGABUNGAN** -----

----- **DAN AKIBATNYA** -----

1. Apabila Surat Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK -----  
tidak dapat diperoleh karena alasan apapun, maka dalam hal ---  
tersebut Direksi **SMSM** dan Direksi **SSP**, secara bersama-sama -  
atau masing- masing, berhak untuk membatalkan atau -----  
menyatakan batal kesepakatan Penggabungan dalam Akta -----  
Penggabungan ini dengan cara: -----
  - a. membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau -----  
pernyataan pembatalan atas kesepakatan Penggabungan -----  
yang dinyatakan dalam Akta Penggabungan ini; atau -----
  - b. mengirim pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan atau-  
pernyataan batal terhadap kesepakatan Penggabungan -----  
kepada pihak yang lain ke alamat dan menurut cara yang -----  
ditetapkan dalam Pasal 12 Akta Penggabungan ini. -----
2. Dalam hal terjadi pembatalan kesepakatan Penggabungan yang --  
diuraikan dalam Pasal 11 ayat (1) Akta Penggabungan ini, maka-  
kesepakatan Penggabungan menjadi batal pada tanggal yang ----  
ditetapkan dalam perjanjian atau pernyataan pembatalan Akta -  
Penggabungan ini dan setiap kuasa dan wewenang yang diberikan  
dalam Akta Penggabungan ini akan menjadi hapus atau berakhir.  
Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan ---  
batal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Akta ----  
Penggabungan ini, maka masing-masing pihak bertanggung----  
jawab atas semua biaya dan ongkos yang telah dibayar oleh ----  
pihak tersebut untuk dan dalam rangka melaksanakan -----  
Penggabungan sebelum kesepakatan Penggabungan dibatalkan-  
atau dinyatakan batal ; -----
3. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan ---  
batal menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) ----  
Akta Penggabungan ini, maka Direksi **SMSM** dan Direksi **SSP** ---  
wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut: -----
  - a. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----

- Biasa dari **SMSM** dan keputusan pemegang saham **SSP** -----  
untuk membatalkan atau mencabut kembali semua -----  
keputusan yang telah diambil dalam RUPS **SMSM** dan -----  
keputusan pemegang saham **SSP** mengenai atau yang -----  
berkaitan dengan Penggabungan ;-----
- b. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak yang -----  
berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada OJK,-----  
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan ---  
Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal ;-----
- c. mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing- ----  
masing **SMSM**, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal -  
kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan -----  
batal ;-----
- d. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan -----  
pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat -  
melalui 1 (satu) surat kabar harian paling lambat 14 (empat --  
belas) hari setelah keputusan pemegang saham yang -----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) butir (a) Akta-----  
Penggabungan ini. -----
4. Jika terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini -  
sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, yakni:-----
- a. izin usaha **SSP** atau **SMSM** dicabut atau dinyatakan tidak -----  
berlaku oleh instansi yang berwenang;-----
- b. **SSP** atau **SMSM** dibubarkan, baik berdasarkan keputusan----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau atas -----  
perintah atau keputusan Pengadilan yang berwenang ;-----  
maka **SMSM** atau **SSP** berhak dan berwenang untuk -----  
membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan-----  
Penggabungan **SMSM** dengan **SSP** dengan cara mengirim surat-  
pemberitahuan mengenai pembatalan atau pernyataan -----  
pembatalan tersebut ke alamat **SSP** atau **SMSM** sesuai dengan --  
ketentuan dalam Pasal 12 Akta Penggabungan ini dan dalam -

kejadian demikian maka kesepakatan Penggabungan antara ----  
**SMSM** dan **SSP** sebagaimana tertuang dalam Akta-----  
Penggabungan ini akan berakhir dengan seketika. -----  
6. Mengenai pembatalan atau pernyataan pembatalan terhadap ---  
kesepakatan Penggabungan sebagaimana diuraikan di atas, ----  
para pihak mengecualikan keberlakuan dari ketentuan dalam ---  
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ---  
keputusan pengadilan dibutuhkan untuk mengakhiri Akta -----  
Penggabungan ini sesuai dengan ketentuannya. -----

----- **Pasal 12** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

1. Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan sehubungan ----  
dengan Akta Penggabungan ini dari pihak yang satu kepada-----  
pihak lainnya harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan-  
secara langsung (dengan tanda terima), melalui pos dengan surat --  
tercatat atau faksimili kepada alamat di bawah ini: -----

**SMSM:**

PT Selamat Sempurna Tbk  
Untuk perhatian: Direksi  
Wisma ADR,  
Jalan Pluit Raya I Nomor 1  
Jakarta 14440  
Phone: +62 21 6610033  
Fax: +62 21 6696237  
Website: <http://www.smsm.co.id>  
E-mail: [corporate@adr-group.com](mailto:corporate@adr-group.com)

**SSP:**

PT Selamat Sempana Perkasa  
Untuk perhatian: Direksi  
Wisma ADR,  
Jalan Pluit Raya I Nomor 1  
Jakarta 14440

Phone: +62 21 6610033

Fax: +62 21 6696237

2. Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya, --- yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon -- atau faksimili wajib disusul dan ditegaskan dengan ----- pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat atau yang -- disampaikan secara langsung (dengan tanda terima) paling ----- lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemberitahuan -- yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon --- atau faksimili tersebut ;-----

----- **Pasal 13** -----

----- **KETENTUAN LAIN** -----

1. Bahasa Resmi Perjanjian. -----  
Akta Penggabungan ini dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Penambahan, Pengurangan dan Perubahan. -----
- a. Akta Penggabungan ini hanya dapat ditambah, dikurangi ----- atau diubah dengan persetujuan para pihak dalam Akta-----  
Penggabungan ini secara tertulis dalam bentuk akta notaris -- dalam bahasa Indonesia. -----
- b. Jika perlu dibuat penambahan, pengurangan atau -----  
perubahan terhadap Akta Penggabungan ini, maka -----  
penambahan, pengurangan atau perubahan tersebut harus ----  
dibicarakan dan disetujui bersama oleh para pihak dan-----  
perubahan, penambahan atau pengurangan tersebut baru --  
akan mengikat terhadap para pihak dalam Akta -----  
Penggabungan ini jika hal tersebut telah dituangkan dalam ---  
akta notaris dalam suatu perjanjian penambahan, -----  
pengurangan atau perubahan terhadap Akta Penggabungan  
ini.-----
3. Kemandirian Suatu Ketentuan. -----
- a. Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Akta Penggabungan --  
ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau suatu --

keputusan badan peradilan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka bagaimanapun hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengurangi berlakunya, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan atau syarat lainnya dalam Akta Penggabungan ini, ketentuan dan syarat lainnya tersebut akan tetap berlaku secara sah dan mengikat terhadap para pihak dalam Akta Penggabungan ini -

b. Segera setelah satu pihak mengetahui adanya ketentuan dalam Akta Penggabungan ini yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka para pihak dalam Akta Penggabungan ini wajib untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah dan yang secara substantif paling mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang digantikan.

4. Keterlambatan Melaksanakan Hak.

Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu pihak untuk atau dalam melaksanakan suatu atau sebagian dari hak dan wewenangnya yang tercantum dalam Akta Penggabungan ini, tidak dapat dianggap atau bukan merupakan suatu pengenyampingan dari hak dan wewenang tersebut, atau hak dan wewenang lain yang tercantum dalam Akta Penggabungan ini.

5. Kerahasiaan Informasi.

a. Dalam rangka melaksanakan Akta Penggabungan ini, **SMSM** dan **SSP** secara tegas saling berjanji dan mengikat diri untuk tidak akan melakukan salah satu hal tersebut di bawah ini:

i. menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, kecuali kepada tenaga ahli atau profesional yang menyediakan dan memberikan jasanya kepada dan untuk kepentingan **SMSM** atau **SSP** dalam rangka pembuatan atau pelaksanaan Akta Penggabungan ini atau perjanjian atau dokumen yang dibuat berdasarkan

Akta Penggabungan ini ; -----

ii. menyalahgunakan atau menggunakan untuk kepentingan -----  
lain selain untuk dan dalam rangka Penggabungan yang -----  
diuraikan dalam Akta Penggabungan ini, semua informasi, -  
bahan, dokumen dan atau penjelasan, baik yang diperoleh -  
secara lisan maupun tertulis, mengenai segala sesuatu yang --  
berkaitan dengan susunan organisasi atau keadaan -----  
(termasuk keadaan usaha atau keuangan) masing-masing, -  
yang diperoleh **SMSM** atau **SSP** baik secara langsung -----  
maupun secara tidak langsung dari pihak yang lain dalam -----  
Akta Penggabungan ini, atau dari para tenaga ahli atau -----  
profesional yang jasanya digunakan oleh SMSM atau SSP --  
dalam rangka membuat atau melaksanakan dokumen -----  
mengenai atau berkaitan dengan Penggabungan ini, atau ----  
dari pihak manapun ; -----

iii. Ketentuan Akta Penggabungan ini dan segala sesuatu -----  
yang berkaitan dengan transaksi yang hendak dicapai -----  
berdasarkan Akta Penggabungan ini adalah bersifat -----  
rahasia antara **SMSM** dan **SSP**. Kecuali apabila -----  
disyaratkan oleh undang-undang atau suatu instansi -----  
pemerintah yang berwenang, ketentuan tersebut tidak -----  
boleh diungkapkan oleh pihak manapun, secara -----  
keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun ----  
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak -----  
lainnya. -----

b. Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah bahan, --  
informasi atau dokumen mengenai suatu pihak dalam Akta ----  
Penggabungan ini yang telah atau menjadi diketahui oleh -----  
umum atau masyarakat: -----

i. diluar kesalahan atau kemampuan masing-masing pihak -  
dalam Akta Penggabungan ini; atau -----

ii. diumumkan bersama oleh **SMSM** dan **SSP**; atau -----

- iii. sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- c. **SMSM** dan **SSP** menyetujui bahwa ketentuan yang tercantum ---  
dalam Pasal 13 ayat (5) Akta Penggabungan ini akan tetap -----  
mengikat dan berlaku meskipun Akta Penggabungan ini telah---  
berakhir atau dibatalkan atau Penggabungan yang dimaksud ---  
dalam Akta Penggabungan ini tidak jadi dilaksanakan karena ---  
alasan apapun. -----
- d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas **SMSM** dan **SSP** tidak--  
akan melakukan penggandaan atau menyebarkan dengan --  
cara bagaimanapun bahan atau dokumen atau informasi-----  
tersebut di atas kepada pihak ketiga yang tidak-----  
berhak/berwenang, tanpa izin tertulis bersama dari semua ---  
pihak dalam Akta Penggabungan ini. -----
6. Kuasa Untuk Memberitahukan Atau Mendaftarkan-----  
Peralihan Hak sejak Tanggal Efektif Penggabungan. -----
- a. **SSP** dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh -----  
kepada **SMSM**, dengan diberi hak untuk memindahkan-----  
kuasa ini kepada pihak lain, atau untuk menunjuk -----  
substitusi/pengganti: -----
- i. untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau-----  
perbuatan berupa apapun untuk memberitahukan-----  
kepada, atau memperoleh pengakuan dari, pihak-----  
manapun yang dapat ditetapkan oleh **SMSM**, mengenai-----  
peralihan hak menurut hukum atas Aktiva dan Pasiva **SSP** -  
termasuk, tetapi tidak terbatas pada tagihan/piutang **SSP** -  
kepada **SMSM** berdasarkan kesepakatan Penggabungan ----  
yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini ;-----
- ii. untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **SSP** ---  
di manapun dan dihadapan siapapun, atau pejabat, -----  
badan atau instansi yang berwenang siapapun dan -----  
dimanapun, antara lain (tetapi tidak terbatas) Pejabat -----

Pembuat Akta Tanah dan atau instansi atau badan-----  
pertanahan lain yang berwenang dalam membuat, -----  
menandatangani dan mengajukan/menyerahkan semua----  
akta, perjanjian atau dokumen berupa apapun untuk dan -  
dalam rangka mendaftarkan peralihan hak atas barang- ---  
berupa apapun milik atau yang terdaftar atas nama **SSP** ---  
yang termasuk dalam Aktiva dan Pasiva **SSP** ke atas nama --  
**SMSM** ;-----

- iii. melakukan dan mengerjakan semua tindakan yang wajib---  
atau oleh **SMSM** dipandang perlu untuk dilakukan, (a)-----  
untuk dan dalam rangka menjalankan atau melaksanakan--  
hak, wewenang dan kewajiban **SSP** berupa dan dengan nama-  
apapun yang berhak atau wajib dilakukan oleh **SSP** dalam-  
atau berdasarkan perjanjian atau peristiwa apapun, atau --  
(b) pada umumnya untuk dan dalam rangka melaksanakan  
Penggabungan yang disetujui dalam Akta Penggabungan ---  
ini.-----
- iv. untuk mengajukan semua permohonan yang diperlukan ---  
atau melakukan segala tindakan yang diperlukan agar -----  
**SMSM** dapat dengan segera dan secara substantif -----  
menjalankan dan melaksanakan semua operasi, usaha, ----  
kegiatan dan aktivitas yang dijalankan **SSP** dalam hal -----  
pengalihan operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas **SSP** -----  
termasuk namun tidak terbatas pada semua izin, -----  
fasilitas, persetujuan dan pemanfaatan yang telah -----  
diberikan oleh pihak yang berwenang kepada **SSP** dalam ---  
rangka operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas **SSP** -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak -----  
dimungkinkan untuk dialihkan kepada **SMSM** menurut ---  
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.-----
- v. Untuk urusan tersebut di atas, berhak menghadap di -----  
hadapan instansi, pejabat, badan, orang atau pihak -----

siapapun dan dimanapun, membuat, menandatangani -----  
dan menyerahkan semua akta, dokumen, formulir atau -----  
surat berupa apapun, merundingkan, membuat dan -----  
menandatangani perjanjian mengenai atau yang -----  
berhubungan dengan semua hal yang diuraikan dalam -----  
Pasal 13 ayat (6) butir (a) ini, termasuk namun tidak -----  
terbatas pada, memberi keterangan, melakukan dan -----  
mengerjakan tindakan atau perbuatan apapun yang wajib -  
atau dianggap perlu untuk dilakukan untuk dan dalam -----  
rangka melakukan dan mengerjakan tindakan dan -----  
perbuatan yang dikuasakan untuk dilakukan dan -----  
dikerjakan dalam Pasal 13 ayat (6) butir (a) ini, tanpa ada --  
yang dikecualikan.-----

b. Sehubungan dengan pemberian kuasa yang diuraikan di -----  
atas, **SSP** dengan ini pula membebaskan **SMSM** dari -----  
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban sebagai ---  
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1802 Kitab -----  
Undang-Undang Hukum Perdata.-----

c. Pemberian kuasa dan wewenang yang diuraikan dalam -----  
Pasal 13 ayat (6) Akta Penggabungan ini mulai berlaku -----  
terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan.-----

7. Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali.-----  
Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh suatu -----  
pihak dalam Akta Penggabungan ini kepada pihak yang lain, --  
antara lain (tetapi tidak terbatas) kuasa yang diuraikan -----  
dalam Pasal 13 ayat (6) Akta Penggabungan ini, merupakan ---  
bagian terpenting dan tidak terpisah dari Akta -----  
Penggabungan ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya -----  
pemberian kuasa dan wewenang tersebut, dan karenanya ----  
pemberian kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik -  
atau dicabut kembali oleh pihak yang memberikan kuasa -----  
dan wewenang dan juga pemberian kuasa dan wewenang -----

tersebut tidak akan menjadi berakhir atau hapus karena -----  
terjadi atau timbulnya peristiwa atau keadaan apapun dan ----  
para pihak dalam Akta Penggabungan ini, dengan ini-----  
mengecualikan keberlakuan dari Pasal 1813, 1814 dan 1816-  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

8. Kewajiban **SSP** sebagai Perseroan yang Menggabungkan Diri.-----  
Terhitung sejak tanggal Akta Penggabungan ini, maka: -----
  - a. **SSP** wajib melakukan semua tindakan atau perbuatan -----  
berupa apapun atau membuat menandatangani, -----  
menyerahkan semua surat, dokumen atau akta berupa ----  
apapun, yang secara wajar dapat diminta oleh **SMSM** -----  
untuk dan dalam rangka melaksanakan Penggabungan ----  
yang termaktub dalam Akta Penggabungan ini ;-----
  - b. **SSP** wajib memelihara, mengurus dan mempertahankan -----  
Aktiva dan Pasiva SSP dengan sebaik-baiknya, sampai-----  
dengan Tanggal Efektif Penggabungan. -----
9. Hukum Yang Berlaku. -----  
Akta Penggabungan ini tunduk kepada dan harus ditafsirkan--  
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. -----
10. Domisili Hukum. -----  
Mengenai Akta Penggabungan ini dan segala akibatnya, -----  
masing-masing pihak dalam Akta Penggabungan ini memilih--  
domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak -----  
berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara --  
di Jakarta. -----
11. Rancangan Penggabungan Usaha. -----  
Terhadap setiap hal yang mengenai atau berhubungan -----  
dengan Penggabungan antara **SMSM** dan **SSP** yang tidak atau --  
tidak cukup diatur dalam Akta Penggabungan ini berlaku apa--  
yang ditetapkan dalam Rancangan Penggabungan Usaha. -----  
Dalam hal demikian, **SMSM** dan **SSP** akan mentaati dan -----  
melaksanakan apa yang ditetapkan dalam Rancangan -----

Penggabungan Usaha. -----

12. Biaya Dan Ongkos Penggabungan. -----

Semua biaya, ongkos, upah, pajak dan pungutan yang wajib ----  
dan atau perlu dibayar untuk dan dalam rangka-----  
melaksanakan Penggabungan yang diuraikan dalam Akta -----  
Penggabungan ini, antara lain (tetapi tidak terbatas):-----

- a. biaya dan honorarium para profesional yang memberikan ---  
jasanya dalam rangka Penggabungan ini, termasuk biaya ----  
penasehat hukum, dan konsultan keuangan ;-----
- b. biaya dan honorarium Notaris untuk mempersiapkan dan ---  
membuat Akta Penggabungan, risalah rapat, surat atau -----  
dokumen mengenai atau yang berhubungan dengan -----  
Penggabungan ini ; -----
- c. biaya dan ongkos pengumuman/iklan dan pencetakan ; -----
- d. biaya dan ongkos pendaftaran yang wajib dilakukan; dan ----
- e. biaya dan ongkos untuk transportasi, komunikasi serta -----  
penggandaan dokumen ; -----

menjadi tanggungan dan beban **SMSM**. -----

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para -----  
penghadap yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin -----  
bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan tidak pernah  
dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas para penghadap-  
menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari  
segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan  
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister --  
Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan ----

Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua -----  
(09-10-1992), bertempat tinggal di Jakarta ; -----

2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di ---  
Jakarta, pada tanggal duapuluh empat Maret seribu -----  
sembilanratus enampuluh sembilan (24-03-1969), bertempat -  
tinggal di Tangerang, pada saat ini sementara berada di -----  
Jakarta ;-----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan telah dikenal oleh ---  
saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para--  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan -  
dengan gantinya tanpa tambahan maupun coretan. -----

-Ditandatangani oleh : -----

1. EDDY HARTONO. -----
2. ANG ANDRI PRIBADI. -----
3. GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan.-----
4. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum.-----
5. KAMELINA, Sarjana Hukum. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Utara

